



**PUTUSAN**

**Nomor 1803 K/Pid.Sus-LH/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **TAQWA bin SULAEMAN;**  
Tempat Lahir : Sinjai;  
Umur/Tanggal Lahir : 39 tahun/7 Agustus 1983;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun Maroangin, Desa Tongke-Tongke, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 27 Juni 2022, dan dialihkan menjadi Tahanan Rumah sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sinjai karena didakwa dengan dakwaan Tunggal yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai tanggal 21 September 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Taqwa bin Sulaeman bersalah melakukan tindak pidana melakukan pertambangan tanpa izin tidak sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal kami yakni Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun

*Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 1803 K/Pid.Sus-LH/2023*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Taqwa bin Sulaeman selama 5 (lima) bulan dan denda Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidair 15 (lima belas) hari dikurangi selama Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kapal perahu;

**Dikembalikan kepada Terdakwa Taqwa bin Sulaeman;**

- 2 (dua) buah skop;
- 2 (dua) buah potong pipa warna putih diameter 4 (empat) Inchi;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit mobil Light Truck Mitsubishi Colt warna kuning Nopol DD 9790 XA;

**Dikembalikan kepada Rusli;**

- 1 (satu) unit mobil Light Truck Mitsubishi Colt warna biru Nopol DD 8823 FA;

**Dikembalikan kepada Udding;**

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 58/Pid.B/LH/2022/PN Snj tanggal 28 September 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Taqwa bin Sulaeman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan penambangan tanpa izin" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 1803 K/Pid.Sus-LH/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kapal;

Dikembalikan kepada Terdakwa Taqwa bin Sulaeman;

- 2 (dua) buah sekop;
- 2 (dua) potong pipa warna putih diameter 4 inci;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil Light Truck Mitsubishi Colt warna kuning Nopol DD 9790 XA;

Dikembalikan kepada pemiliknya atas nama Isman;

- 1 (satu) unit mobil Light Truck Mitsubishi Colt warna biru Nopol DP 8823 FA;

Dikembalikan kepada pemiliknya atas nama Rusli;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 677/PID.SUS-LH/2022/PT MKS tanggal 7 November 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 28 September 2022, Nomor 58/Pid.B-LH/2022/PN Snj, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 58/Akta Pid.B/LH/2022 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sinjai, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 November 2022, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 1803 K/Pid.Sus-LH/2023



Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 58/Akta Pid.B/LH/2022 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sinjai, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 November 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 6 Desember 2022 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 9 Desember 2022;

Membaca Akta Tidak Menyerahkan Memori Kasasi Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai sebagai Pemohon Kasasi II, Nomor 57/Akta Pid.B/LH/2022 tanggal 20 Desember 2022 yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Negeri Sinjai;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 21 November 2022 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 November 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 9 Desember 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai pada tanggal 17 November 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 November 2022, namun sampai dengan waktu 14 (empat belas) hari sejak mengajukan permohonan kasasi, tidak mengajukan memori kasasi sebagaimana dijelaskan dalam Akta Tidak Menyerahkan Memori Kasasi Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai Nomor 57/Akta Pid.B/LH/2022 tanggal 20 Desember 2022 yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Negeri Sinjai. Dengan demikian, memori kasasi diajukan melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-

*Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 1803 K/Pid.Sus-LH/2023*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sehingga hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

**Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:**

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, surat dan keterangan Terdakwa dihubungkan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa selaku pemilik dan pengelola dari usaha penambangan pasir dibantu buruh/pekerja terbukti telah melakukan penambangan pasir secara manual dengan menggunakan alat-alat tradisional di usaha penambangan pasir milik Terdakwa tanpa dilengkapi izin yang sah, karena pada saat melakukan penambangan tersebut (Rabu, tanggal 8 September 2021), surat izin penambangan yang dimiliki Terdakwa telah habis masa berlakunya (berakhir tanggal 16 Januari 2020). Bahwa Terdakwa menjual pasir hasil tambangnya di lokasi tambang tersebut sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per mobil, lalu Terdakwa memberikan upah buruh yang menaikkan pasir yakni sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per mobil sedangkan buruh sedot pasir yang beroperasi di wilayah muara digaji sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per mobilnya. Dengan demikian, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana melanggar Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah tepat dan benar dipertimbangkan *judex facti*;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 1803 K/Pid.Sus-LH/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan menjadi kewenangan *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. *Judex facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SINJAI** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Terdakwa TAQWA bin SULAEMAN** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **30 Mei 2023** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 1803 K/Pid.Sus-LH/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Suharto, S.H., M.Hum.** dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Setia Sri Mariana, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/

**Suharto, S.H., M.Hum.**

Ttd/

**Jupriyadi, S.H., M.Hum.**

Ketua Majelis,

Ttd/

**Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd/

**Setia Sri Mariana, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.**

**NIP. 19611010 198612 2 001**

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 1803 K/Pid.Sus-LH/2023

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)